

MENJAGA ALAM DAN MERAWAT KEARIFAN: INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PENEGELOLAAN SDA DI INDONESIA

Meilisa Indriani¹

¹Universitas Muria Kudus

Email: meilisaindriani2@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat eksploitasi berlebihan dan lemahnya penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan SDA guna menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus pada beberapa komunitas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti sistem panglima laot di Aceh, awig-awig di Bali, dan kasepuhan di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sosial masyarakat. Namun, kebijakan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum SDA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan alam di Indonesia.

Kata kunci: kearifan lokal, hukum sumber daya alam, kebijakan lingkungan, masyarakat adat, keberlanjutan

Abstract

The management of natural resources (NR) in Indonesia faces serious challenges due to overexploitation and weak law enforcement. This study aims to analyze the integration of local wisdom into legal policies for natural resource management to establish sustainable governance. The research uses a normative juridical approach with case studies from several indigenous communities in Indonesia. The findings show that local wisdom systems such as panglima laot in Aceh, awig-awig in Bali, and kasepuhan in West Java play a significant role in maintaining ecological and social balance. However, national policies have not fully accommodated these values consistently. In conclusion, integrating local wisdom into natural resource law is a strategic step toward achieving ecological justice and reinforcing sustainable environmental governance in Indonesia.

Keywords: local wisdom, natural resource law, environmental policy, indigenous communities, sustainability

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) dan keragaman budaya, termasuk di dalamnya sistem kearifan lokal yang telah berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sejak lama. Namun, dalam arus modernisasi dan globalisasi, eksistensi kearifan lokal dalam pengelolaan SDA mengalami tekanan dan perlahan terpinggirkan oleh kebijakan negara yang bersifat sentralistik dan teknokratis (Konradus, 2018). Ketidakhadiran kearifan lokal dalam kerangka hukum formal menimbulkan ketimpangan antara pendekatan hukum positif dan kebutuhan komunitas lokal, yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki nilai-nilai ekologis yang kuat dan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dalam konteks pendidikan hukum lingkungan, kearifan lokal menjadi media strategis untuk membangun kesadaran ekologis dan moralitas hukum berbasis budaya (Rahayu et al., 2022). Selain itu, berbagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh di komunitas adat terpencil, seperti sistem larangan berburu, pengelolaan hutan adat, hingga ritual perlindungan mata air, merupakan praktik nyata dari prinsip keberlanjutan yang selaras dengan tujuan pengelolaan SDA secara lestari (Unayah dan Sabarisman, 2016).

Sayangnya, integrasi antara nilai-nilai lokal dengan kebijakan hukum nasional belum berjalan optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya mekanisme yang sistematis untuk mengakomodasi peran masyarakat adat dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi SDA. Dalam konteks ini, peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi penting untuk mendorong harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat melalui kajian ilmiah dan advokasi kebijakan (Surono dan Hidayati, 2024).

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengkaji integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum SDA sebagai langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan ketahanan lingkungan. Penelitian ini tidak hanya menelaah konsep hukum dan kearifan lokal secara normatif, tetapi juga menganalisis kendala implementasi dalam konteks sosial dan kelembagaan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kebijakan hukum pengelolaan SDA di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kearifan lokal dalam

pengelolaan SDA dan mengkaji strategi integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional guna mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis-normatif dan didukung dengan data empiris. Pendekatan ini dipilih untuk memahami interaksi antara norma hukum positif dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di berbagai komunitas adat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memiliki sistem kearifan lokal yang mapan dalam mengatur pengelolaan SDA. Sistem ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung mekanisme sanksi sosial dan spiritual yang efektif dalam menjaga kelestarian alam. Wilayah Sistem Kearifan Lokal Objek SDA yang Diatur Mekanisme Pengaturan Aceh Panglima Laot Zona penangkapan ikan Hukum adat laut, musyawarah Bali Awig-awig Subak (irigasi dan lahan) Hukum tertulis desa adat Jawa Barat Kasepuhan Hutan dan pertanian adat Larangan eksploitasi liar.

Ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SDA oleh masyarakat adat tidak bersifat eksploitatif, melainkan berlandaskan prinsip keberlanjutan, keseimbangan, dan keadilan ekologis. Misalnya, dalam sistem panglima laot, nelayan dilarang menangkap ikan pada musim tertentu untuk menjaga regenerasi sumber daya laut. Sistem ini dihormati karena berbasis pada kepercayaan kolektif dan nilai adat yang kuat (Konradus, 2018).

Salah satu sistem yaitu sistem panglima laot di Aceh merupakan lembaga adat yang secara khusus mengatur tata kelola wilayah perairan laut. Panglima laot berfungsi sebagai pemimpin tradisional yang memiliki kewenangan menetapkan zona tangkap, musim penangkapan ikan, serta jenis alat tangkap yang diperbolehkan. Dalam sistem ini, nelayan dilarang melaut pada masa khanduri laot (ritual laut), atau pada musim-musim tertentu yang diyakini sebagai masa pemulihan ekosistem laut. Ketentuan ini tidak bersifat opsional, melainkan mengikat secara sosial, dan pelanggar dikenakan sanksi adat seperti denda atau pengucilan sosial (Konradus, 2018).

Kepatuhan terhadap aturan panglima laot bukan hanya karena efektivitas hukuman, tetapi juga karena kepercayaan kolektif bahwa pelanggaran akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh komunitas. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi, bahkan lebih kuat dibanding regulasi negara di beberapa daerah pesisir. Sistem ini juga memfasilitasi mekanisme resolusi konflik secara musyawarah yang menempatkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab terhadap alam. Sementara itu, sistem awig-awig di Bali mengatur tata kelola sumber daya air melalui sistem subak, yang didasarkan pada prinsip keadilan distribusi dan gotong royong antar petani (Rahayu et al., 2022). Di Jawa Barat, masyarakat kasepuhan Ciptagelar menerapkan sistem pelarangan membuka hutan lindung (leuweung kolot) untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Praktik ini dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan ketaatan pada hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun (Rahayu et al., 2022).

Dengan demikian, adanya system tersebut tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai instrumen hukum ekologis yang hidup dalam praktik masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki kapasitas untuk menopang sistem pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

B. Minimnya Integrasi dalam Kebijakan Nasional

Meskipun kearifan lokal telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sosial dan ekologis di berbagai komunitas adat, kebijakan hukum nasional di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi secara optimal sistem-sistem tersebut. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang secara eksplisit mengakui keberadaan dan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan, namun pengakuan ini belum diikuti dengan mekanisme implementasi yang konkret dan operasional di tingkat daerah maupun nasional (Surono dan Hidayati, 2024). Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas tata kelola pemerintahan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga pemerintah pusat dan daerah, sehingga regulasi yang ada sering kali tidak bersinergi dan bahkan bertentangan satu sama lain dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat adat.

Akibat dari lemahnya integrasi tersebut, konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah sering muncul, terutama dalam hal penguasaan dan pemanfaatan SDA. Konflik ini tidak hanya bersifat sosial-politik, tetapi juga berdampak negatif pada kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Praktik-praktik kearifan lokal yang telah terbukti mampu menjaga

ekosistem secara lestari malah sering diabaikan atau dipandang sebelah mata oleh aparat negara dan pembuat kebijakan. Salah satu alasan utama adalah paradigma hukum modern yang menganggap kearifan lokal sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tidak sistematis, dan tidak relevan dalam konteks regulasi formal (Unayah dan Sabarisman, 2016). Padahal, kearifan lokal mengandung nilai-nilai ekologis yang sangat kaya, seperti pengelolaan sumber daya berdasarkan siklus alam, larangan eksploitasi berlebihan, serta pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, spiritual, dan lingkungan secara simultan.

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum nasional adalah perbedaan paradigma antara hukum adat yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan kolektif dengan hukum negara yang formal, tertulis, dan bersifat universal. Hukum adat tumbuh dari kebutuhan dan pengalaman komunitas lokal dalam menjawab persoalan lingkungan mereka, sehingga memiliki karakteristik yang dinamis dan sangat terkait dengan konteks budaya dan sosial setempat (Rahayu et al., 2022). Sebaliknya, hukum nasional sering kali diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kultural dan ekologis di berbagai wilayah. Ketidakselarasan ini menyebabkan kearifan lokal seringkali tidak mendapat pengakuan atau justru terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, minimnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang paham mengenai pentingnya kearifan lokal juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang mengakomodasi sistem adat secara nyata.

Namun demikian, terdapat peluang besar untuk memperkuat peran kearifan lokal dalam pengelolaan SDA melalui upaya harmonisasi regulasi dan pelibatan aktif masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan. Beberapa daerah telah menunjukkan keberhasilan dengan mengadopsi peraturan daerah yang mengakui hukum adat sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan SDA, seperti di Bali dan Maluku (Suroño dan Hidayati, 2024). Selain itu, peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi sangat penting dalam mengembangkan kajian-kajian yang mendokumentasikan serta menganalisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dapat dijadikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan. Penerapan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam perumusan dan pengawasan kebijakan juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal tidak hanya memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial dan kultural masyarakat adat.

Kegagalan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum nasional tidak hanya melemahkan perlindungan lingkungan, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas dan sistem pengelolaan tradisional mereka yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif, yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum positif dengan kearifan lokal, demi mencapai pengelolaan SDA berkelanjutan.

C. Potensi Harmonisasi Hukum dan Kearifan Lokal

Temuan lapangan dan hasil wawancara mendalam mengindikasikan adanya peluang yang signifikan untuk melakukan harmonisasi antara hukum positif nasional dan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Beberapa daerah, seperti Bali dan Maluku, telah mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan peran struktur adat sebagai bagian integral dalam tata kelola SDA. Perda tersebut tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap keberadaan hukum adat, tetapi juga mengatur mekanisme kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka (Rahayu et al., 2022; Suroño dan Hidayati, 2024). Upaya ini menjadi contoh konkret bagaimana sinergi antara kedua sistem hukum dapat terwujud, terutama apabila didukung oleh dialog terbuka antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang difasilitasi oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Harmonisasi ini dapat diimplementasikan melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan:

1. Pengakuan formal terhadap hukum adat dalam regulasi sektoral

Pengakuan formal terhadap hukum adat dalam regulasi sektoral sangat penting agar norma-norma adat memiliki kedudukan hukum yang jelas dan dapat dijalankan secara legal. Hal ini mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah agar memuat klausul-klausul yang mengakomodasi praktik dan nilai-nilai kearifan lokal.

2. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan SDA

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan SDA harus dijadikan sebagai prinsip utama. Melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi publik yang inklusif, suara

masyarakat adat dapat terdengar dan dipertimbangkan secara serius, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan dan aspirasi lokal.

3. Pelibatan lembaga adat dalam pengawasan lingkungan.

Pelibatan lembaga adat dalam pengawasan lingkungan menjadi kunci agar implementasi kebijakan tidak hanya formalitas, melainkan berjalan efektif di lapangan.

Lembaga adat yang memiliki pengetahuan mendalam dan legitimasi sosial di komunitasnya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Namun, ketiga pendekatan ini memerlukan kemauan politik yang kuat, serta dukungan kelembagaan berupa regulasi, sumber daya, dan kapasitas aparatur pemerintah agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.

D. Peran edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat krusial dalam memperkuat implementasi kearifan lokal

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat adat terhadap aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai kearifan lokal dipahami dan diinternalisasi oleh anggota komunitas, khususnya generasi muda. Di komunitas yang masih aktif melestarikan forum musyawarah adat, ritual lingkungan, dan mekanisme sanksi sosial berbasis adat, kepatuhan terhadap larangan menebang hutan secara sembarangan atau menangkap ikan di luar musim masih terjaga dengan kuat. Namun demikian, di beberapa komunitas, khususnya yang berada di wilayah pinggiran kota atau terdampak migrasi, nilai-nilai kearifan lokal mulai tergerus oleh pengaruh budaya luar dan pola hidup modern yang lebih individualistik. Proses regenerasi pengetahuan tradisional terganggu karena minimnya transfer pengetahuan antargenerasi, lemahnya dokumentasi terhadap hukum adat, serta kurangnya ruang ekspresi budaya lokal di institusi formal seperti sekolah dan media publik.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya upaya sistematis untuk memperkuat pendidikan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya sekaligus perlindungan lingkungan. Institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, perlu memainkan peran lebih aktif dalam mendokumentasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum pendidikan hukum dan lingkungan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat perlu difasilitasi untuk

menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan non-formal yang melibatkan generasi muda adat sebagai sasaran utama. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran ekologis berbasis budaya, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan hukum bagi komunitas adat dalam pengelolaan SDA di wilayah mereka (Rahayu et al., 2022).

E. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat pendukung dalam pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah komunitas adat, seperti komunitas Kasepuhan di Banten dan masyarakat adat di wilayah pesisir Maluku, telah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam mendokumentasikan dan mempertahankan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Teknologi ini digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain merekam peraturan adat, mendata wilayah adat dan kawasan konservasi berbasis adat, memantau kondisi ekosistem hutan atau laut secara periodik, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui platform daring seperti media sosial, situs web komunitas, dan aplikasi berbasis GIS (Geographic Information System). Dalam beberapa kasus, komunitas bekerja sama dengan LSM dan perguruan tinggi dalam pelatihan penggunaan perangkat teknologi seperti GPS, drone, dan perangkat pemantauan kualitas air atau udara untuk mendukung pemetaan dan pengawasan wilayah adat mereka (Surono dan Hidayati, 2024).

Integrasi teknologi ini membuka peluang strategis untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA di tingkat lokal hingga nasional. Misalnya, data berbasis komunitas (community-based monitoring) yang dikumpulkan secara digital dapat digunakan sebagai dasar dalam advokasi kebijakan atau sebagai bukti sah dalam sengketa lahan dengan pihak luar. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga mempercepat komunikasi dan kolaborasi antara komunitas adat dengan pemerintah daerah dan lembaga negara, terutama dalam konteks pelaporan kerusakan lingkungan atau pelanggaran terhadap hukum adat. Namun, adopsi teknologi ini tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital di daerah terpencil, rendahnya literasi digital di kalangan anggota komunitas adat, serta potensi konflik nilai apabila teknologi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip adat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pelatihan kontekstual, pendampingan partisipatif, dan adaptasi teknologi yang selaras dengan norma adat mutlak diperlukan agar transformasi digital dalam pengelolaan SDA adat tidak menimbulkan disrupsi sosial-budaya, melainkan menjadi alat penguatan otonomi lokal dan kelestarian ekologis.

KESIMPULAN

Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal seperti panglima laot, awig-awig, dan kasepuhan telah terbukti efektif menjaga keseimbangan ekologis dan sosial melalui aturan adat yang kuat dan legitimasi sosial yang tinggi. Namun, pengakuan dan implementasi hukum adat dalam kebijakan nasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya mekanisme legal dan tumpang tindih kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan kearifan lokal perlu dilakukan melalui pengakuan formal hukum adat, partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan kebijakan, serta pelibatan lembaga adat dalam pengawasan lingkungan. Upaya ini membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan yang konsisten agar kebijakan pengelolaan SDA dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekologis masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2022). Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *LITIGASI*, 23(2), 291-303.
- Konradus, D. (2018). Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 81-88.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. *Sosio Informa*, 2(1).
- Surono, A., & Hidayati, M. N. (2024, July). Peran Perguruan Tinggi dalam Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal untuk Ketahanan Nasional. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, pp. 15-55).